



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH SIMATUPANG ALS EMAN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Tukko;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Batu Mandi Kelurahan Lubuk Tukko
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan 28 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/37/IX/ 2023/Res Narkorba dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/37.b/IX/2023/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tahap I sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tahap II sejak tanggal 07 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
6. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor: 13/Pen.PH/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH SIMATUPANG ALIAS EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subdiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warnu ungu
- 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) Gram dan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa memiliki anak dan istri dan sebagai Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Hermansyah Simatupang Alias Eman pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sutoyo Siswomoharjo Kelurahan Sibolga Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan Danil (DPO) di sebuah warung Jalan S. M Raja Kelurahan Dewa Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, lalu terdakwa mengatakan kepada Danil (DPO) "Aku mau belanja sabu, tapi duit ku hanya ada tiga puluh ribu" kemudian Danil (DPO) mengatakan "Ya udah sinilah" kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Danil (DPO), selanjutnya Danil (DPO) mengatakan "manaah kuncimu biar aku yang bawa kreta" lalu terdakwa mengatakan "Mau kemana kita" kemudian Danil (DPO) mengatakan "Mau ketaman, naiklah kau antar dulu aku ke taman" lalu sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dan Danil (DPO) sampai di taman di pinggir jalan Sibolga-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarutung Kelurahan Hutabaringan Kecamatan Sibolga Utra Kota Sibolga lalu sekitar 20 menit menunggu dilokasi taman tersebut datang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menemui Danil (DPO) yang terdakwa yakin adalah orang yang menjual, mengantarkan narkoba sabu kepada Danil (DPO) dan pada saat itu Danil (DPO) memegang 1(satu) buah sarung merk Wadimor warna ungu tersebut kemudian Danil (DPO) mengatakan kepada terdakwa Udah ayoklah pulang, manalah kunci mu biar aku yang bawa kreta, kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada Danil (DPO) dan pada saat itu Danil (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah sarung merk Wadimor warna ungu tersebut kepada Danil (DPO) lalu terdakwa dan Danil (DPO) pergi meninggalkan lokasi taman tersebut menuju Jalan Sutoyo Siswomoharjo Kelurahan Sibolga Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, bahwa selanjutnya saksi Zulkifli bersama dengan saksi Agre Lijardo Purba yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu disebuah Jalan Sutoyo Siswomoharjo Kelurahan Sibolga Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa dibonceng oleh Danil (DPO), selanjutnya melihat terdakwa membuang sesuatu yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian para saksi menghentikan sepeda motor tersebut lalu pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Danil (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung merk Wadimor warna ungu yang digenggam terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeladahan disekitar lokasi terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang didalam lipatnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening diatas aspal ditempat para saksi melihat terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa berdiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bruto 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 adalah 0,63 (nol koma enam enam puluh tiga) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6119/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Hermansyah Simatupang Alias Eman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Hermansyah Simatupang Alias Eman pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sutoyo Siswomoharjo Kelurahan Sibolga Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Zulkifli bersama dan saksi Agre Lijardo Purba yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkoba jenis sabu-sabu disebuah warung di Jalan Sutoyo Siswomoharjo Kelurahan Sibolga Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa dibonceng oleh Danil (DPO), selanjutnya melihat terdakwa membuang sesuatu yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian para saksi menghentikan sepeda motor tersebut lalu pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Danil (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung merk Wadimor warna ungu yang digenggam terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeladahan disekitar lokasi terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang didalam lipatnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening diatas aspal ditempat para saksi melihat terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa berdiri. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berat bruto 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 adalah 0,63 (nol koma enam enam puluh tiga) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6119/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Hermansyah Simatupang Alias Eman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Hermansyah Simatupang Alias Eman pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sutoyo Siswomoharjo Kelurahan Sibolga Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Zulkifli bersama dan saksi Agre Lijardo Purba yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri disebut warung di Jalan Sutoyo Siswomoharjo Kelurahan Sibolga Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa dibonceng oleh Danil (DPO), selanjutnya melihat terdakwa membuang sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian para saksi menghentikan sepeda motor tersebut lalu pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Danil (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung merk Wadimor warna ungu yang digenggam terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeladahan disekitar lokasi terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang didalam lipatnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening diatas aspal ditempat para saksi melihat terdakwa membuang narkotika jenis sabu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa berdiri. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang akan digunakan oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoytika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berat bruto 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 adalah 0,63 (nol koma enam enam puluh tiga) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6119/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Hermansyah Simatupang Alias Eman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh dr Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Andika Maris Hutabarat reaktif Ampethamine dan Methaphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Resor dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Kelurahan Sibolga Baru, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga yaitu Daerah Tangga Seratus Sibolga;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melalui informasi dari masyarakat bahwa ada yang memakai sabu di Kota Sibolga, kemudian pihak kepolisian memerintahkan kepada Saksi dengan rekan Saksi Agre Lijardo Purba untuk melakukan penyelidikan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak sendiri, akan tetapi bersama teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan teman Terdakwa naik sepeda motor;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sutoyo tersebut, Saksi menabrak sepeda motor Terdakwa sampai terjatuh, kemudian rekan Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Diam Kau di sini", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dan rekan Saksi "Ada Apa ini pak ?", Saksi dan rekan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan Saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Sibolga;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan apapun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil sebuah sarung yang dilemparkan kepada Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu serta uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Sibolga;
- Bahwa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut di masukan ke dalam kantong plastik yang berisi narkoba;
- Bahwa teman Terdakwa sudah melarikan diri membawa sepeda motor setelah Saksi dan rekan Saksi mengatakan bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres;
- Bahwa posisi sarung awalnya adalah di pegang oleh Terdakwa, kemudian sesudah Saksi menabrak sepeda motor Terdakwa, posisi sarung sudah dilempar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari tempat terjadi tabrak tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengingat berapa jarak sarung tersebut dilemparkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya narkoba tersebut bukan milik Terdakwa;

2. Saksi Agre Lijardo Purba, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Zulkifli melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Sutoyo Siswomoharjo Kelurahan Sibolga Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Zulkifli sudah melakukan penyelidikan. Adapun informasi yang Saksi dan Saksi Zulkifli terima adalah seseorang yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba sabu yang diduga keras akan menghantarkan narkoba sabu yang akan melintas di Jalan Sutoyo Siswomiharjo, Kota Sibolga.. Kemudian dilakukan profiling data Pelaku, Observasi, Surveillance (Pembuntutan) dibantu jasa Informan, Saksi dan Saksi Zulkifli berhasil mendapatkan informasi bahwa HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN yang diduga akan menghantarkan narkoba sabu, Kemudian Saksi dan Saksi Zulkifli langsung standby menunggu di lokasi yang sudah di informasikan oleh informan. Kemudian Saksi dan Saksi Zulkifli mengikuti 2 (dua) orang pengguna sepeda motor yang diyakini adalah HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN, kemudian pada saat melintas di Jalan Sutoyo Siswomiharjo, Kota Sibolga, Saksi dan Saksi Zulkifli menabrakkan pelan sepeda motor yang digunakan oleh HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN dan temannya, sehingga HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN dan temannya berhenti sejenak, dan pada saat mau berhenti, Saksi dan Saksi Zulkifli melihat HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN membuang sesuatu yang diduga narkoba sabu, Kemudian pada saat telah berhenti, HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN turun dan diamankan, teman dari HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN berhasil melarikan diri membawa sepeda motor yang digunakan tersebut, Kemudian Saksi dan Saksi Zulkifli mengatakan :” DIAM DULU KAU DISINI..” kemudian HERMANSYAH SIMATUPANG als

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg



EMAN mengatakan :” ADA APA INI PAK...” kemudian Saksi dan Saksi Zulkifli mengatakan :” KAMI DARI POLRES SIBOLGA..” kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Zulkifli melakukan pengeledahan kepada HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN dan tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian Saksi dan Saksi Zulkifli menggeledah 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna ungu yang HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN genggam. setelah itu Saksi dan Saksi Zulkifli melakukan pengeledahan di sekitar lokasi HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN diamankan dan kemudian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang didalam lipatannya terdapat : 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening diatas aspal ditempat HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN yang Saksi dan Saksi Zulkifli lihat membuang / mencampakkan barang bukti tersebut yang berjarak sekira 5 meter dari posisi HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN berdiri.. Kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Zulkifli mengatakan :” PUNYA SIAPA INI..??” kemudian HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN mengatakan :” BARANG INI AKU GATAU PUNYA SIAPA PAK..” kemudian Saksi dan Saksi Zulkifli mengambil barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang didalam lipatannya terdapat : 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening tersebut dan kemudian membawa HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN ke Kantor Satresnarkoba Polres Sibolga guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum;

- Bahwa adapun seluruh barang bukti yang di temukan selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Saksi dan Saksi Zulkifli ketika HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Sutoyo siswomiharjo, Kel,Sibolga baru, Kec.Sibolga, Kota Sibolga tersebut adalah: 1 (satu) lembar Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang didalam lipatannya terdapat : 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna ungu;

- Bahwa adapun barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang didalam lipatannya terdapat : 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening



tersebut dapat dilihat dan ditemukan oleh petugas polisi dan selanjutnya dilakukan penyitaan dari atas aspal yang berjarak sekira 5 meter dari HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN diamankan. Kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna ungu dilakukan penyitaan oleh Saksi dan Saksi Zulkifli dari genggam tangan kiri HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN;

- Bahwa pada saat di TKP, Saksi dan Saksi Zulkifli menanyakan kepada HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN identitas dari temannya yang lari tersebut adalah seorang laki-laki bernama DANIL, nama lengkapnya tidak diketahui, dan alamatnya juga tidak diketahui, HERMANSYAH SIMATUPANG als EMAN hanya kenal di warung kopi dan pernah menggunakan narkoba sabu bersama sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Kelurahan Sibolga Baru, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga yaitu Daerah Tangga Seratus Sibolga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut karena bukan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Danil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan teman Terdakwa yang bernama Danil sekarang setelah Terdakwa sudah di tangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada saat itu Terdakwa dan Topan jumpa di sebuah warung dan Topan menanyakan kepada Terdakwa "apa ada barang?", lalu Terdakwa mengatakan "Tidak ada barang", kemudian tidak berapa lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Danil tersebut menghampiri Terdakwa dan Topan, setelah itu Topan menanyakan kepada Danil "Apa ada barang" dan dijawab oleh Danil dengan mengatakan "Sama saya tidak ada barang. Namun bisa kita pesan sama teman saya barang



itu.”;

- Bahwa selanjutnya Topan meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan yang tersebut namun ditolak oleh Topan karena yang Terdakwa tidak ada kembalian;
- Bahwa Topan memberikan uang kepada Danil sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Topan memberikan uang tersebut, Danil mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Danil ke sebuah bengkel di Jalan S.M Raja Kel.Pancuran Dewa Kec.Sibolga Selatan Kota Sibolga dan sesudah sampai di bengkel tersebut, teman Danil datang ke tempat Danil dan Terdakwa berhenti;
- Bahwa Danil pergi menghampiri teman tersebut dan Terdakwa melihat Danil menerima sarung dari teman Danil tersebut, selanjutnya Danil menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke arah tangga seratus yang mana sarung yang dipegang oleh Danil tersebut diletakkan ke atas kepala Danil;
- Bahwa oleh karena tidak berapa lama kemudian hujan turun, Terdakwa dan Danil berhenti selama 15 menit dan sesudah hujan berhenti, Danil memberikan sarung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang memegang sarung tersebut dan Danil yang membawa sepeda motor tersebut, lalu tiba-tiba sebuah sepeda motor menabrak Terdakwa dan Danil sehingga Terdakwa dan Danil terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada orang yang menabrak tersebut mengenai alasan orang tersebut menabrak Terdakwa dan Danil dan orang tersebut mengatakan orang tersebut berasal dari Polres Sibolga;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Danil tersebut melarikan diri sambil membawa sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa jarak sarung yang terlempar dari tempat kejadian tabrak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Topan dan Danil mau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa, Topan, dan Danil memberikan uang kepada Danil sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 131/SP.10055/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Hermansyah Simatupang als Eman, dengan kesimpulan berupa 3 (tiga) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,63 dan berat 0,33;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6119/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 menyatakan barang bukti atas nama Hermansyah Simatupang Als Eman berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 356/PK/IX/2023 tanggal 22 September 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Hermansyah Simatupang als Eman dengan hasil pemeriksaan Ampetamine: Reaktif, dan Methamphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) Gram dan berat netto 0,33 (nol koma tiga) Gram;
- 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna ungu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Kelurahan Sibolga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga yaitu Daerah Tangga Seratus Sibolga;

- Bahwa pihak kepolisian mengetahui perbuatan Terdakwa melalui informasi dari masyarakat bahwa ada yang memakai sabu di Kota Sibolga, kemudian pihak kepolisian memerintahkan kepada Saksi Zulkifli dan Saksi Agre Lijardo Purba untuk melakukan penyelidikan laporan dari masyarakat, kemudian Saksi Zulkifli dan Saksi Agre Lijardo Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak sendiri, akan tetapi bersama teman Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan Topan di sebuah warung dan menanyakan kepada Terdakwa “apa ada barang” yang mana Terdakwa mengatakan kepada Topan bahwa Terdakwa tidak ada barang, kemudian tidak berapa lama kemudian Danil menghampiri Terdakwa yang sedang bersama Topan dan Topan menanyakan kepada Danil “Apa ada barang” dan Danil mengatakan bahwa “Sama saya tidak ada barang. Namun bisa kita pesan sama teman saya barang itu”;
- Bahwa Topan meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan yang tersebut namun ditolak oleh Topan karena yang Terdakwa tidak ada kembalian;, kemudian Topan memberikan uang kepada Danil sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Topan memberikan uang tersebut, Danil mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Danil ke sebuah bengkel di Jalan S.M Raja, Kel.Pancuran Dewa, Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan sesudah sampai di bengkel tersebut, teman Danil datang ke tempat Danil dan Terdakwa berhenti, kemudian Danil pergi menghampiri teman tersebut dan Terdakwa melihat Danil menerima sarung dari teman Danil tersebut lalu Danil menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke arah tangga seratus yang mana sarung yang dipegang oleh Danil tersebut diletakkan ke atas kepala Danil;
- Bahwa Terdakwa dan Danil berhenti selama 15 menit karena turun hujan dan sesudah hujan berhenti, Danil memberikan sarung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang memegang sarung tersebut dan Danil yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Danil mengendarai sepeda motor, petugas kepolisian menabrak Terdakwa dan Danil hingga terjatuh, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Danil berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) Gram dan berat netto 0,33 (nol koma tiga) Gram, dan 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna ungu;
- Bahwa pada saat penangkapan, sarung yang berada pada Terdakwa sempat dilemparkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 131/SP.10055/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Hermansyah Simatupang als Eman, dengan kesimpulan berupa 3 (tiga) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,63 dan berat 0,33;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6119/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 menyatakan barang bukti atas nama Hermansyah Simatupang Als Eman berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 356/PK/IX/2023 tanggal 22 September 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Hermansyah Simatupang als Eman dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif, dan Methaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HERMANSYAH SIMATUPANG ALS EMAN yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya suatu barang. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu, mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sutoyo Siswomiharjo Kelurahan Sibolga Baru, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga yaitu Daerah Tangga Seratus Sibolga yang mana pihak kepolisian mengetahui perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui informasi dari masyarakat bahwa ada yang memakai sabu di Kota Sibolga, kemudian pihak kepolisian memerintahkan kepada Saksi Zulkifli dan Saksi Agre Lijardo Purba untuk melakukan penyelidikan laporan dari masyarakat, kemudian Saksi Zulkifli dan Saksi Agre Lijardo Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak sendiri, akan tetapi bersama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan Topan di sebuah warung dan menanyakan kepada Terdakwa "apa ada barang" yang mana Terdakwa mengatakan kepada Topan bahwa Terdakwa tidak ada barang, kemudian tidak berapa lama kemudian Danil menghampiri Terdakwa yang sedang bersama Topan dan Topan menanyakan kepada Danil "Apa ada barang" dan Danil mengatakan bahwa "Sama saya tidak ada barang. Namun bisa kita pesan sama teman saya barang itu";

Menimbang, bahwa Topan meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan yang tersebut namun ditolak oleh Topan karena yang Terdakwa tidak ada kembalian; kemudian Topan memberikan uang kepada Danil sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah Topan memberikan uang tersebut, Danil mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Danil ke sebuah bengkel di Jalan S.M Raja, Kel.Pancuran Dewa, Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan sesudah sampai di bengkel tersebut, teman Danil datang ke tempat Danil dan Terdakwa berhenti, kemudian Danil pergi menghampiri teman tersebut dan Terdakwa melihat Danil menerima sarung dari teman Danil tersebut lalu Danil menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke arah tangga seratus yang mana sarung yang dipegang oleh Danil tersebut diletakkan ke atas kepala Danil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Danil berhenti selama 15 menit karena turun hujan dan sesudah hujan berhenti, Danil memberikan sarung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang memegang sarung tersebut dan Danil yang membawa sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa dan Danil mengendarai sepeda motor, petugas kepolisian menabrak Terdakwa dan Danil hingga terjatuh, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Danil berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) Gram dan berat netto

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,33 (nol koma tiga) Gram, dan 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna ungu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, sarung yang berada pada Terdakwa sempat dilemparkan oleh Terdakwa yang mana dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui barang yang didapatkan Terdakwa dan Danil dari teman Danil adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 131/SP.10055/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Hermansyah Simatupang als Eman, dengan kesimpulan berupa 3 (tiga) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,63 dan berat 0,33;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6119/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 menyatakan barang bukti atas nama Hermansyah Simatupang Als Eman berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkoba serta tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman karena pada saat penangkapan, Terdakwa menguasai 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) Gram dan berat netto 0,33 (nol koma tiga) Gram yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paisal dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tanpa izin adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keberadaan Terdakwa diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan keluarga Terdakwa, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) Gram dan berat netto 0,33 (nol koma tiga) Gram;
- 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH SIMATUPANG ALS EMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) Gram dan berat netto 0,33 (nol koma tiga) Gram;
- 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)